

Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bone

Suriyati¹, Arifullah², Eka Putri Prisalina³

¹E-mail : suriyati.husein@yahoo.com

²E-mail : drarifullahshmh@gmail.com

³E-mail : ekaputri_8@icloud.com

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research aims to determine the role of the Public Prosecutor in prosecuting suspects of narcotics crimes in Bone Regency and the obstacles they face. This research is empirical research conducted at the Bone District Prosecutor's office. The research results show that, the role of the Public Prosecutor in prosecuting suspects of narcotics crimes in Bone Regency, including receiving case files after the investigation process by the police is complete, the files will be handed over to the Public Prosecutor. The prosecutor must study the file to determine whether the case is complete (P-21) or still requires additional evidence. Receive suspects and evidence (Phase II). Once the files are declared complete, the investigator will send the suspect and evidence to the prosecutor's office (Phase II). Prosecuting a suspect in court The prosecutor is responsible for drafting the indictment and submitting the case to court. Obstacles faced by the Public Prosecutor in prosecuting suspects of narcotics abuse, including a lack of cooperation between law enforcement agencies, handling narcotics cases involving many parties, including the police, the National Narcotics Agency (BNN), and customs (for narcotics smuggling cases).

Keywords: Public Prosecutor; Narcotics Abuse; Criminal act.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone, di antaranya menerima berkas perkara setelah proses penyidikan oleh pihak kepolisian selesai,

berkas akan diserahkan kepada JPU. JPU harus mempelajari berkas tersebut untuk memastikan apakah perkara tersebut sudah lengkap (P-21) atau masih memerlukan tambahan bukti. Melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Setelah berkas dinyatakan lengkap maka penyidik akan mengirimkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (Tahap II). Menuntut tersangka di Pengadilan JPU bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, di antaranya kurangnya kerjasama antar lembaga penegak hukum, penanganan kasus narkoba melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bea cukai (untuk kasus penyelundupan narkoba).

Kata kunci: *Jaksa Penuntut Umum; Penyalahgunaan Narkoba; Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi negara sehingga tindak pidana narkoba termasuk dalam *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan modus operandi diantaranya pemanfaatan teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas (Tumanggor et al, 2022; Rachmawati, 2021). Saat ini penyebaran narkoba mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba, mulai dari para bandar atau pengedar yang menjual di tempat hiburan malam, tempat pelacuran, kantor, kampus, hingga lingkungan sekolah (Bakri, 2024).

Pemerintah terus berupaya dalam usaha pemberantasan narkoba, namun usaha tersebut masih susah untuk dilakukan, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus transportasi yang sangat maju serta pergeseran nilai materialistis hingga menyebabkan peredaran gelap narkoba terus meningkat (Agustapa, 2024). Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba (Wijayani et al, 2023; Halizah et al, 2023). Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang akan datang, dimana banyaknya penyalah guna narkoba dari kalangan remaja dan merambah ke dunia anak-anak, dengan tujuan utama dari para pelaku kejahatan narkoba yang tidak lain adalah

masalah keuntungan bisnis yang sangat fantastis (Abrar et al, 2024; Wirawan et al, 2024; Salintohe, 2023).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan akan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum sebagai usaha pemberantasan narkoba, mempunyai tugas melaksanakan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu serta tugas – tugas lain yang ditetapkan undang-undang (Sulubara & Amrizal, 2023). Terlihat jelas bahwa kekuasaan penuntutan merupakan tugas utama bagi Kejaksaan, sehingga wajar apabila masyarakat berharap banyak kepada Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang penuntutan. Sehingga Kejaksaan menjadi tulang punggung keberhasilan dalam usaha pemberantasan narkoba demi terciptanya Indonesia bebas narkoba.

Sejalan dengan itu pemberantasan tindak pidana narkoba telah menjadi prioritas antara lain dengan telah membuktikan untuk tidak ada kompromi terhadap gembong pengedar dan Bandar narkoba (Natasya & Yuniasih, 2023). Tahun 2023 ini kejaksaan telah mengeksekusi mati pelaku kejahatan narkoba baik warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dari latar belakang ini, dianggap perlu untuk dikaji dan diteliti mengenai peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Kabupaten Bone dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai masukan yang berguna baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat berkaitan dengan peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Watampone, tepatnya di Kantor Kejaksaan Negeri Watampone, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dapat dijadikan sebagai tempat penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat Bone khususnya pada Peran Jaksa dalam menangani Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan di kantor Kejaksaan negeri watampone, sebagai pemberi penuntutan bagi setiap permasalahan yang terjadi Peran Jaksa dalam menangani Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Bone.

Sifat Penelitian, yakni penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone. Tipe Penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif yuridis yaitu penelitian yang menggunakan metode kepustakaan untuk menghasilkan data sekunder sebagai data utama dan data pokok, sedangkan data primer dalam bentuk konservatif dan wawancara sebagai data pelengkap. Dalam Tipe Penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris dengan langsung meneliti lapangan yaitu dikantor Kejaksaan Negeri Bone.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer, merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dengan cara mengadakan penelitian secara langsung melalui penelurusan lapangan pada Kantor Kejaksaan negeri Bone. Dengan menggunakan interview atau wawancara langsung kepada Jaksa di kantor Kejaksaan negeri Bone. Data Sekunder, merupakan data pelengkap atau pendukung terhadap data utama berupa laporan dan dokumen-dokumen serta data tertulis yang berhubungan dan sangat mendukung penelitian ini. Untuk mengelolah data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan mengenai Peran Jaksa dalam menangani Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Bone.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bone

Beberapa peran Jaksa yang diemban oleh Penuntut Umum terhadap tersangka tindak pidana narkotika dijelaskan secara terstruktur berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian:

a. Penyelidikan dan Pemeriksaan Awal

Jaksa Penuntut Umum bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Kabupaten Bonelainya untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.

b. Penuntutan

Setelah penyelidikan selesai, Jaksa Penuntut Umum menentukan apakah akan menuntut tersangka tindak pidana narkoba di pengadilan. Mereka menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang ada dan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penuntutan adalah membuktikan kesalahan tersangka dan mencapai keadilan.

c. Persidangan

Jaksa Penuntut Umum mewakili pihak publik dalam persidangan. Mereka mempresentasikan bukti-bukti dan argument-argument mereka kepada hakim dan juri untuk membuktikan kesalahan tersangka. Tindak Pidana Narkoba selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga dapat memanggil saksi-saksi dan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat kasus mereka.

d. Penyampaian Tuntutan

Setelah persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan mereka kepada hakim. Mereka mengajukan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tuntutan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat.

e. Pengawasan Eksekusi Putusan

Jika tersangka dinyatakan bersalah, Jaksa Penuntut Umum dapat mengawasi pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka memastikan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tersangka tindak pidana narkoba.

f. Pembelaan Hukum Negara

Selain tugas penuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat secara umum. Mereka dapat melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, mengajukan banding jika diperlukan, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Kasus Narkoba ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di

muka pengadilan. Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri Watampone.

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang 8 menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan.

Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut

umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkoba diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Ryan Ardiansyah selaku Jaksa, yang pernah menuntut Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Bone (tanggal 7 Oktober 2024) mengatakan bahwa:

Adapun beberapa peranan JPU dalam penuntutan antara lain:

- 1) Menerima Berkas Perkara Setelah proses penyidikan oleh pihak kepolisian selesai, berkas perkara tindak pidana narkoba akan diserahkan kepada JPU. JPU harus mempelajari berkas tersebut untuk memastikan apakah perkara tersebut sudah lengkap (P-21) atau masih memerlukan tambahan bukti atau informasi;
- 2) Melakukan Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Setelah berkas dinyatakan lengkap maka penyidik akan mengirimkan Tersangka dan Barang bukti ke kejaksaan (Tahap II);
- 3) Menuntut Tersangka di Pengadilan JPU bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam tindak pidana narkoba, JPU akan menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang cukup serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penyidikan. JPU harus bisa membuktikan bahwa tersangka bersalah sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Narkoba;

g. Mengajukan Tuntutan Hukuman

Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, JPU akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Tuntutan ini berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa, beratnya tindak pidana, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam kasus narkoba, hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, hingga rehabilitasi, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan.

h. Menghadirkan Barang Bukti dan Saksi di Persidangan

JPU bertanggung jawab untuk menghadirkan barang bukti serta saksi-saksi yang relevan dengan kasus di pengadilan. Dalam perkara narkoba, saksi bisa berasal dari pihak kepolisian, ahli forensik, atau bahkan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

i. Berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam kasus-kasus narkoba, JPU sering kali bekerja sama dengan BNN atau lembaga terkait lainnya dalam hal penyidikan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama untuk kasus yang melibatkan jaringan besar atau pengedar narkoba.

j. Mengajukan Upaya Hukum

Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, JPU memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi jika ada pertimbangan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.

Jaksa tersebut juga mengatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Tugas jaksa sebagai penuntut umum di antaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan

terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas. Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, jaksa Winarni Indah Prasetyo. SH mengatakan bahwa hambatan yang muncul itu antara lain: Pertama, pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang terperinci.

Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. Jadi pada tahap pertama pra – penuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan. Kedua, muncul hal-hal baru dalam persidangan. Misalnya tuntutan mengenai suatu perkara yang diajukan penuntut umum termasuk dalam pidana tetapi dalam proses pembuktian di persidangan, perkara tersebut masuk juga dalam perkara perdata.

Tentu saja hal itu tidak diduga oleh jaksa penuntut umum, sehingga penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. Ketiga, dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian.

Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa Narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian Pasal yang didakwakan. Keempat, jika tersangka warga negara asing maka dalam persidangan juga menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan. Bahwa untuk membongkar rantai kerjasama jual beli Narkotikanya menjadi sulit dan hanya berdasarkan pada pengakuan tersangka saja yang mana diatur dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering menghadapi berbagai kendala yang bisa memengaruhi proses hukum dan upaya mencapai keadilan yang maksimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi JPU dalam kasus narkoba meliputi:

Menurut Andi Sahriawan A.M. SH.MH selaku Jaksa yang pernah yang pernah menuntut Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Bone (8 Oktober 2024) mengatakan bahwa:

“Minimnya Bukti yang Kuat Dalam kasus narkoba, pembuktian sering kali bergantung pada barang bukti berupa narkoba itu sendiri, alat penggunaan, atau pengakuan tersangka. Namun, terkadang barang bukti sulit ditemukan atau telah dimusnahkan sebelum penyelidikan. Selain itu, bukti dari pengakuan tersangka tidak selalu cukup kuat jika tidak didukung oleh bukti fisik lain, yang bisa membuat JPU sulit menyusun dakwaan yang solid.”

Menurut Indraswaty, SH. MH selaku Jaksa yang pernah yang pernah menuntut Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Bone (9 Oktober 2024) mengatakan bahwa:

“Keterbatasan Saksi yang Kredibel Saksi dalam kasus narkoba sering kali tidak mudah ditemukan, terutama karena kasus narkoba sering terjadi secara rahasia atau melibatkan jaringan terorganisir yang menghindari keterlibatan pihak luar. Selain itu, saksi bisa takut untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi dari jaringan pengedar atau sindikat narkoba. -Perubahan Keterangan Tersangka Tersangka narkoba sering kali mengubah-ubah keterangannya di pengadilan, baik karena adanya tekanan, ancaman dari pihak luar, atau strategi pembelaan. Perubahan keterangan ini dapat mempersulit JPU dalam merangkai alur peristiwa dan membuktikan keterlibatan tersangka dengan jelas di depan hakim.”

a. Intervensi dari Pihak Tertentu

Dalam beberapa kasus, penanganan perkara narkoba dapat menghadapi intervensi dari pihak tertentu yang berkepentingan, termasuk upaya suap atau tekanan politik, yang dapat mengganggu independensi JPU dalam menjalankan tugasnya. Ini lebih rentan terjadi dalam kasus yang melibatkan sindikat besar atau pengedar yang memiliki kekuatan finansial.

b. Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum

Penanganan kasus narkoba melibatkan banyak pihak, termasuk Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bea cukai (untuk kasus penyelundupan narkoba). Terkadang, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini bisa menjadi kendala, terutama dalam hal pertukaran informasi dan sinkronisasi bukti.

c. Keterbatasan Pemahaman terhadap Teknologi dan Metode Baru

Sindikata narkotika sering menggunakan teknologi baru dan metode yang canggih untuk menyembunyikan atau memperdagangkan narkotika, misalnya melalui jalur internet atau transaksi digital. Jika JPU tidak memahami metode ini dengan baik, akan sulit untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti digital di pengadilan.

d. Permasalahan Rehabilitasi

Tersangka Pengguna Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika, tersangka bukanlah pengedar, melainkan pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Namun, sering terjadi perdebatan di pengadilan mengenai apakah tersangka harus dihukum pidana penjara atau mendapatkan rehabilitasi, terutama jika ada kebingungan mengenai status pengguna atau pengedar.

Lemahnya Regulasi dan Hukum yang Berlaku Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beberapa aspek dari undang-undang tersebut mungkin masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengacara pembela. Misalnya, kurangnya ketentuan yang spesifik mengenai jenis narkotika baru atau zat psikoaktif dapat menyulitkan JPU untuk menuntut secara efektif jika narkotika yang terlibat adalah jenis yang baru muncul.

Pemberdayaan Hukum yang Kurang Optimal di Tingkat Daerah Di daerah-daerah seperti Kabupaten Bone, JPU bisa menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara narkotika. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai, baik dari sisi teknologi maupun pelatihan jaksa, dapat menghambat proses penuntutan yang efektif.

e. Stigma Sosial dan Penanganan yang Tidak Holistik

Pengguna narkotika seringkali mendapatkan stigma sosial yang kuat, yang bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kasus dan tuntutan yang diajukan JPU. Pendekatan yang terlalu fokus pada hukuman pidana penjara, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi pengguna narkotika, dapat mempersulit penanganan yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, tersangka bisa saja berbohong dan tidak memberikan keterangan benar adanya untuk menyelamatkan teman yang lain atau bandar Narkotika yang membuat barang haram tersebut di produksi.

Padahal faktanya terdakwa hanya sebagai kurir. Sehingga jika berpedoman pada tolok ukur tersebut, penentuan jumlah barang bukti bukan ditentukan berdasarkan peran terdakwa (kurir) melainkan tetap berpedoman pada patokan yang ditentukan dalam tolok ukur tuntutan pidana tersebut di atas Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum hambatan yang biasanya sering terjadi adalah saksi.

Saksi yang sering didominasi adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian dan itu akan memberatkan terdakwa dan dari terdakwa tidak ada satupun saksi yang meringankan dihadirkan selain pengakuan dari terdakwa sendiri. Dengan demikian dapat merugikan terdakwa itu sendiri yang mana menjadi patokan adalah saksi-saksi dari kepolisian.

KESIMPULAN

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Kabupaten Bone, di antaranya menerima berkas perkara setelah proses penyidikan oleh pihak kepolisian selesai, berkas perkara tindak pidana narkoba akan diserahkan kepada JPU. JPU harus mempelajari berkas tersebut untuk memastikan apakah perkara tersebut sudah lengkap (P-21) atau masih memerlukan tambahan bukti atau informasi. Melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Setelah berkas dinyatakan lengkap maka penyidik akan mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (Tahap II). Menuntut tersangka di pengadilan, JPU bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam tindak pidana narkoba, JPU akan menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang cukup serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penyidikan. JPU harus bisa membuktikan bahwa tersangka bersalah sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Narkotika.

Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, di antaranya kurangnya kerjasama antar lembaga penegak hukum penanganan kasus narkoba melibatkan banyak pihak, termasuk Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bea cukai. Terkadang, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini bisa menjadi kendala, terutama dalam hal pertukaran informasi dan sinkronisasi bukti. Keterbatasan Pemahaman terhadap teknologi dan metode baru sindikat narkoba sering menggunakan teknologi baru dan metode yang canggih untuk menyembunyikan atau memperdagangkan narkoba, misalnya melalui jalur internet atau transaksi digital. Jika JPU tidak memahami metode ini dengan baik, akan sulit untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti digital di pengadilan. Penuntut Umum perlu diikutsertakan dalam penyidikan ditindak pidana narkoba. Dengan ikutnya Penuntut Umum secara langsung, agar meminimalisir terjadinya bolak balik berkas perkara dalam tindak pidana narkoba. Demi memberikan sebuah solusi komprehensif, KUHAP perlu diperbaiki. Secara khusus, penuntut umum diberikan batasan mengembalikan berkas berapa kali dan waktu serta objek pemeriksaan tambahan harus diperpanjang agar dapat terselenggaranya penanganan perkara pidana secara optimal dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, I., Pasaribu, Y. H., & Erma, Z. (2024). Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8192-8201.
- Agustapa, A. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 65-73.
- Bakri, M. (2024). Penegakan Hukum terhadap Kasus Kejahatan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sinjai. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 52-64.
- Halizah, N., Rizki, F., Damanik, D., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pengungkapan Kasus Narkoba Oleh Biddokkes TNI: (Ditinjau Dari Proses Hukum Peradilan Di Pengadilan Negeri Medan). *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 302-314.
- Natasya, A., & Yuniasih, T. (2023). NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020-2022. *Balcony*, 7(1), 51-64.
- Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 117-128.
- Salintohe, O. (2023). Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja Di Polres Parigi Moutong. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 114-127.
- Sulubara, S. M., & Amrizal, A. (2023). Pengawasan Ombudsman Terhadap Kepentingan Publik Dalam Kaitannya Terhadap Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 36-50.
- Tumanggor, P., Ediwarman, E., & Mulyadi, M. (2022). Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika. *Jurnal Normatif*, 2(1), 146-149.
- Wijayani, O. D., Nugroho, B., & Hidayat, M. (2023). Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 314-324.
- Wirawan, F., Astuti, P., Syaftinentias, W., & Masran, S. (2024). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 8-13.